



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Lurah;
4. Masyarakat Kabupaten Situbondo.

di

Situbondo

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3/74 /431.001/2025

TENTANG

PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3/3432/013.1/2025 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat, dalam rangka mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Situbondo, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Camat se-Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. meningkatkan sinergitas dengan Komandan Komando Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum di wilayahnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan aparat keamanan di wilayahnya dalam melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan obyek-obyek vital di wilayahnya;
 - c. melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat kepada aparat berwenang di wilayahnya.
2. Memerintahkan Kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. menghidupkan Kembali Kampung Tangguh/kampung merah putih untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. meningkatkan peran dan tugas Kepala Dusun/Kampung, Ketua RW dan Ketua RT dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam upaya pengamanan, pengendalian kegiatan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya;

3. Memerintahkan Kepada Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. mendukung langkah-langkah pencegahan dan penanganan potensi gangguan ketertiban umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
 - b. menyediakan data, informasi, serta melakukan langkah antisipatif terhadap dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
4. Diminta Kepada Masyarakat Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. Tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta melaporkan hal-hal mencurigakan kepada aparat berwenang di wilayahnya;
 - b. Menjaga kerukunan, toleransi, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dalam upaya memelihara keamanan, ketertiban umum.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 SEP 2025
BUPATI SITUBONDO
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Situbondo;
2. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer Situbondo.